

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK
PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang)**

ARTIKEL

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

BERDY DESPAR MAGRHOBI

NIM. 105010100111052



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Artikel Ilmiah : TINJAUAN KRIMINOLOGIS FAKTOR
PENYEBAB TERJADINYA TINDAK
PIDANA PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR (Studi di Lembaga
Pemasyarakatan Lowokwaru Malang)**

Identitas Penulis :

a. Nama : Berdy Despar Marghobi

b. NIM : 105010100111052

c. Konsentrasi : Hukum Pidana

**Jangka Waktu : 4 bulan
Penelitian**

Disetujui pada tanggal: 24 Maret 2014

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H.
NIP. 19550212 198503 1 003

Abdul Madjid, S.H., M.Hum.
NIP. 19590126 198701 1 001

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H., M.Hum.
NIP. 19590406 198601 2 001

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang)**

Berdy Despar Magrhobi, Dr. Ismail Navianto SH. MH., Abdul Madjid SH. MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: berdy_inhere@yahoo.com

Abstrak

Terdapat batasan-batasan yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum pidana yang pada dasarnya hukum pidana sendiri hanya terfokus pada upaya bagaimana cara menyelesaikan suatu tindak pidana yang telah terjadi bukan untuk mengetahui bagaimana cara supaya dapat mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Terjadinya suatu tindak pidana merupakan suatu sebab-akibat yang dihasilkan dari proses berinteraksi dengan lingkungan masyarakatnya dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Maka jika kita ingin mengatasi suatu permasalahan, sudah seharusnya kita memulainya dari akar permasalahan terlebih dahulu. Permasalahan tersebutlah yang menjadi fundamental untuk diatasi sebelum terfokus dengan bagaimana cara menangani pencurian-pencurian yang telah terjadi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah seseorang melakukan pencurian kendaraan bermotor serta untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis modus operandi yang digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksi pencurian kendaraan bermotor. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor penegakkan hukum, faktor individu dan faktor perkembangan global. Sedangkan modus-modus operandi yang digunakan oleh pelaku antara lain berpura-pura meminjam atau menyewa motor, menggunakan kunci T yang digunakan untuk merusak rumah kunci, mengintai, membuntuti dan kemudian menghadang calon korban, melakukan kredit dengan menggunakan identitas palsu, menyebar paku dijalan-jalan tertentu dan berpura-pura mencari tempat tinggal (tempat kos/kontrakan) di suatu wilayah.

Kata kunci: Tinjauan Kriminologis, Faktor Penyebab, Pencurian Kendaraan Bermotor

**KRIMINOLOGIS REVIEW OF FACTORS CAUSING OF A CRIMINAL
OFFENCE MOTOR VEHICLE BURGLARY
(Studies in a Correctional Institution Lowokwaru Malang)**

Abstract

There are restrictions that cannot be resolved by criminal law which basically criminal law own only focus on effort how to settle a criminal act that has happened not to know how to prevent Occurrence crime. Occurrence of an criminal act is a causation resulting from the process interac with the environment people in daily lives a life. If we want to tackle problems, a should we'll start of

the root causes first. Problems those who became fundamental dealt with before focused with how to handle burglary has happened. By knowing and study the problems, we shall know why someone commit a crime, so that we not only can cure or fostering prison inmates (criminals) course, but also with effort healing society, namely by abolishing causes and conditions who caused the crime. This research has objective to know and analyzing factors are someone do vehicle stealing and to know, described and analyzing how to performing used by perpetrator in running action vehicle stealing. Factor into the cause of the crime of burglary economic factors, is a motor vehicle environmental factors factor education factors, law enforcement the individual and the global development. While how to performing used by perpetrator among others pretends to borrow or renting motorcycle, use alreadyin t used to undermine the lock, recon, following and then victims, ahead of a candidate done by using a false identity, credit spread nailers on road particular and pretends to seek shelter (boarding place rentals) in a region.

Keywords: review kriminologis, factors of causing, burglary of a motor vehicle

A. Pendahuluan

Negara indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (macthtsstaat).¹ Hukum pidana merupakan bagian daripada hukum pada umumnya, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Pertama, perbuatan-perbuatan yang sekiranya tidak akan menggoyahkan tertib sosial, berada di luar jangkauan hukum. Kedua, adanya legitimasi dalam hukum pidana untuk menggunakan sanksi yang lebih kejam apabila ada pelanggaran terhadap norma yang diaturnya.²

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan

¹ C.S.T Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 346.

² Tongat, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Press, Malang, 2012, hal 20-21.

dan keamanan negara.³ Tindak pidana yang mempunyai frekuensi tinggi terjadinya ialah tindak pidana pencurian. Sebagaimana halnya perkembangan hidup manusia, pencurian juga mengalami beberapa pola kemajuan dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya.

Walaupun kejahatan tidak dapat dimusnahkan secara total, upaya yang dapat ditempuh ialah dengan menekan atau mengurangi jumlah kejahatan dan mengarahkan penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Dari data yang diperoleh dari Lapas Lowokwaru Malang, terdapat narapidana terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor yaitu pada tahun 2012 sebanyak 42 orang narapidana, lalu pada tahun 2013 mencapai 61 orang narapidana yang menghuni Lapas Lowokwaru Malang, sedangkan pada tahun 2014 hingga bulan februari terdapat 56 orang narapidana yang menghuni Lapas Lowokwaru Malang.⁴

Terdapat batasan-batasan yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum pidana yang pada dasarnya hukum pidana sendiri hanya terfokus pada upaya bagaimana cara menyelesaikan suatu tindak pidana yang telah terjadi bukan untuk mengetahui bagaimana cara supaya dapat mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan hanya bersifat *kurieren am symptom* (pengobatan gejala) dan bukan sebagai faktor yang menghilangkan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Penjatuhan sanksi pidana hanyalah alat yang mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan obat untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit. Berdasarkan pada cara pandang penerapan dan penegakkan yang demikianlah hukum pidana dianggap oleh penulis tidak mampu untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, hal tersebut terlihat dari tidak efektifnya penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu beragam dan semakin kompleks dapat menyebabkan keragu-raguan oleh masyarakat terhadap hukum pidana sehubungan dengan praktek penyelenggaraan hukum pidana. Terjadinya suatu tindak pidana

³ Indah Sri Utari, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hal 23

⁴ Hasil penelitian di Lapas Lowokwaru, 16 Januari 2014

merupakan suatu sebab-akibat yang dihasilkan dari proses berinteraksi dengan lingkungan masyarakatnya dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa kejahatan merupakan suatu permasalahan sosial. Maka jika kita ingin mengatasi suatu permasalahan, sudah seharusnya kita memulainya dari akar permasalahan terlebih dahulu. Permasalahan tersebutlah yang menjadi fundamental untuk diatasi sebelum terfokus dengan bagaimana cara menangani pencurian-pencurian yang telah terjadi. Dengan mengetahui dan mempelajari permasalahan tersebut, kita akan mengetahui mengapa seseorang melakukan suatu kejahatan, sehingga kita bukan hanya dapat menyembuhkan atau membina para narapidana (penjahat) saja, tetapi juga dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan.

Banyak teori-teori beredar dalam upaya memecahkan permasalahan tersebut yang berasal dari berbagai macam bidang ilmu, teori-teori tersebut pada akhirnya akan mengalami ketertinggalan atas permasalahan-permasalahan yang sejatinya terus mengalami perkembangan. Oleh karena itu, sudah seyogyanya teori-teori dalam pemecahan masalah tersebut juga mengalami perkembangan. Dalam hal ini penulis akan menggunakan salah satu teori yang lahir/berkembang pada era posmodern. Teori chaos tentang kejahatan adalah teori yang memusatkan perhatian pada hal-hal kecil (perubahan kecil pada kondisi awal) yang merupakan parameter kunci tentang masyarakat apa adanya yang diperhitungkan bagi timbulnya kejahatan.⁵

Telah banyak penelitian yang mengangkat topik bahasan sama yaitu pencurian kendaraan bermotor. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut, tetapi seiring dengan berkembang zaman maka kejahatan juga terus ikut berkembang dan banyak faktor-faktor baru yang muncul sebagai penyebab dari kejahatan tersebut. Perkembangan tersebut juga diikuti oleh perkembangan-perkembangan dalam modus operandi kejahatan yang dipengaruhi oleh pemikiran manusia yang semakin maju. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis tertarik melakukan penelitian tentang “TINJAUAN KRIMINOLOGIS

⁵ T.R. Young, Dalam Muhammad Mustofa, **Teori Kriminologi Posmodern (Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini)**, Yogyakarta, 2014, Hal 10

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang) penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui lebih mendalam mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan bagaimana modus operandi yang digunakan oleh si pelaku dalam menjalankan aksi kejahatannya.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apakah seseorang melakukan pencurian kendaraan bermotor?
2. Bagaimana modus operandi yang digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksi pencurian kendaraan bermotor?

C. Pembahasan

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis kriminologis, penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang. Data Primer dan Data sekunder yang berhasil diperoleh penulis kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, dimana cara ini memaparkan data yang diperoleh di lapangan berupa hasil wawancara dengan narapidana kasus pencurian kendaraan bermotor sehingga kemudian dapat diketahui jawaban dari rumusan-rumusan masalah yang ada.

Dengan maraknya pencurian kendaraan bermotor di kota Malang ini, apalagi dengan dukungan alat-alat yang semakin berkembang, lokasi-lokasi yang sesuai untuk melakukan aksi kejahatan, mudahnya melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor dan sulitnya menemukan alat bukti serta pelaku oleh pihak penyidik membuat tindak pidana pencurian kendaraan bermotor makin diminati oleh pelaku kriminal.⁶

Penyebab terjadinya kriminalitas (pencurian) adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa

⁶ Wawancara dengan Penyidik Reskrim Polres Malang Kota, tanggal 22 februari 2014

dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dsb, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya.

Tabel 1.1

Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Pencurian Kendaraan Bermotor

No.	Sumber	Jenis	Jumlah
1	Faktor Intern	1. Faktor Pendidikan	1
		2. Faktor Individu	1
2	Faktor Ekstern	1. Faktor Ekonomi	3
		2. Faktor Lingkungan	2
		3. Faktor Penegakan Hukum	2
		4. Faktor Perkembangan Global	1
Jumlah			10

Sumber: hasil wawancara dengan narapidana pencurian kendaraan bermotor

Dari tabel diatas, dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab seseorang melakukan pencurian kendaraan bermotor. faktor-faktor tersebut terbagi dalam dua jenis, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Dan faktor kemiskinan/ekonomi menempati urutan pertama dengan 3 orang yang melakukan pencurian kendaraan bermotor menggunakan alasan kondisi perekonomian mereka sebagai dasarnya. Berikutnya adalah faktor penegakan hukum dan faktor lingkungan yang masing-masing memiliki 2 orang sebagai pengguna alasan tersebut. Disusul berikutnya secara berturut-turut adalah faktor pendidikan, faktor individu dan faktor perkembangan global yang masing-masing memiliki 1 orang yang menggunakan alasan tersebut dalam melakukan pencurian kendaraan bermotor. Untuk lebih jelasnya akan diberikan penjelasan mengapa faktor-faktor tersebut sangatlah berpengaruh terhadap terjadinya suatu tindak pidana (pencurian kendaraan bermotor).

1. Faktor Intern

a. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap

hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. “tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.”⁷

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan para pelaku, salah satu diantaranya mengatakan “lha wong aku iki tamatan SD lho mas, mosok tau yang kayak gitu. Ijazah SD saiki wes gak payu mas, iki maling montor ae yo kepepet, biasae kerjo serabutan ngunu iku (saya ini tamatan SD lho mas, masak tau hal-hal yang seperti itu. Ijazah SD sekarang sudah enggak laku mas, ini mencuri motor aja karena terpaksa, biasanya saya kerja serabutan gitu itu mas).”⁸ Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan daya tangkap orang tersebut mengenai mana hal yang baik dan yang buruk juga kurang.

b. Faktor Individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab

⁷ Wawancara dengan Penyidik Reskrim Polres Malang Kota, tanggal 22 Februari 2014

⁸ Wawancara dengan MR, Narapidana kasus curanmor, tanggal 22 Januari 2014, di Lapas Lowokwaru

seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.

HD mengatakan “pada awalnya saya enggak ada niatan buat ambil motor orang, tapi karena waktu itu saya lihat ada motor yang sudah siap pakai (mesin sudah nyala) dan pemiliknya enggak kelihatan jadi saya ambil saja motornya”.⁹ Selain dari diri si pelaku, korban merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam terjadinya suatu kejahatan. Kelengahan korban merupakan kunci dari suatu kejahatan, misalnya saja korban yang akan menggunakan sepeda motor untuk menuju ke suatu tempat, kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut di depan rumah dengan menyalakan mesinnya terlebih dahulu, lalu korban kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil sesuatu yang tertinggal. Pada titik ini kelengahan korban dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Seseorang yang secara kebetulan melewati rumah tersebut melihat sepeda motor yang sudah siap untuk dibawa pergi tanpa berpikir panjang bisa saja mengambil sepeda motor tersebut, meskipun orang tersebut tadinya tidak memiliki niat untuk mengambil sepeda motor tersebut.¹⁰

2. Faktor Ekstern

a. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan kelaur untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa disetiap negara dimana banyak terdapat orang miskin,

⁹ Wawancara dengan HD, Narapidana kasus curanmor, tanggal 22 Januari 2014, di Lapas Lowokwaru

¹⁰ Wawancara dengan Penyidik Reskrim Polres Malang Kota, tanggal 22 Februari 2014

dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak.¹¹

Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. “saya mencuri kendaraan bermotor karena keluarga saya membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hasil dari pekerjaan yang saya jalani masih kurang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga saya melakukan pencurian motor tersebut.”¹²

Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan pencurian. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, seseorang melakukan pencurian tersebut tanpa pikir panjang. “saya mencuri buat makan, minum dan isi pulsa.”¹³

Bebeda dengan RA dan BP, UJ melakukan kejahatan dalam hal ini adalah pencurian kendaraan bermotor karena demi keluarganya yang sedang jatuh sakit dan membutuhkan biaya segera untuk pengobatannya, sehingga dia harus mencari uang dengan segera.¹⁴ Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya membuat seseorang menjadi lupa diri dan selalu berusaha melakukan segala upaya demi keluarganya.

b. Faktor Lingkungan.

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak

¹¹ Ridwan Hasibuan, Ediwarman, **Asas-Asas Kriminologi**, Penerbit USU Press, Medan, 1995, hal 25

¹² Wawancara dengan RA, Narapidana kasus curanmor, tanggal 22 Januari 2014, di Lapas Lowokwaru

¹³ Wawancara dengan BP, Narapidana kasus curanmor, tanggal 22 Januari 2014, di Lapas Lowokwaru

¹⁴ Wawancara dengan UJ, Narapidana kasus curanmor, tanggal 22 Januari 2014, di Lapas Lowokwaru

pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri.

Orang tua bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya oleh anaknya, ada pepatah mengatakan bahwa “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya” oleh sebab itu pola tingkah laku/kebiasaan orang tua di dalam rumah tangga menentukan bagaimana sifat seorang anak dalam pergaulannya. Selain itu bagaimana cara orang tua mendidik seorang anak juga mempengaruhi bagaimana sifat seorang anak di masyarakat. “ketika berada di rumah, saya malah merasa gak nyaman sama sekali. Tiap hari selalu dimari sama orang tua. Disuruh gini gitu. Makanya saya akhirnya jarang pulang dan males juga buat pulang. Selama gak pulang saya nginep di rumah temen-temen dan bisa bebas main-main sampai akhirnya kehabisan uang buat seneng-senang. Dan akhirnya kita mencuri motor.”¹⁵ Oleh karena itulah orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah seorang anak melakukan tindak kejahatan. “saya mencuri waktu itu karena diajak sama temen, dan uang dari hasil jual kendaraan (motor) itu kita pakai buat seneng-senang aja.”¹⁶ R. Owen mengatakan lingkungan yang tidak baik membuat perilaku seseorang menjadi jahat dan lingkungan yang baik membuat perilaku seseorang menjadi baik.¹⁷

¹⁵ Wawancara dengan RR, Narapidana kasus curanmor, tanggal 28 Januari 2014, di Lapas Lowokwaru

¹⁶ Wawancara dengan AR, Narapidana kasus curanmor, tanggal 28 Januari 2014, di Lapas Lowokwaru

¹⁷ Ibid, hal 60

c. Faktor Penegakkan Hukum

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi perbuatan pencurian kembali. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dengan narapidana, terdapat 4 orang dari 10 orang narapidana yang diwawancarai oleh penulis yang ternyata sudah lebih dari 1 kali keluar masuk penjara pada kasus yang sama, yaitu pencurian kendaraan bermotor. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Sulit tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada negara sebagai pelindung hak-hak warga negara. Masyarakat cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila terjadi kejahatan di lingkungannya yaitu dengan cara main hakim sendiri. Selain 4 orang pelaku yang telah lebih dari satu kali keluar masuk Lapas, terdapat juga 2 orang pelaku yang mengaku sudah lebih dari 1 kali melakukan pencurian kendaraan bermotor tetapi baru 1 kali masuk Lapas. Hal tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah aparat kepolisian Polres Malang Kota mengalami kesulitan dalam pengungkapan kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor. Sudah seharusnya aparat penegak hukum menyadari gejala-gejala kecil yang menyebabkan perubahan dalam suatu proses pencapaian kesejahteraan rakyat. Perubahan-perubahan kecil tentunya akan dapat memberikan pengaruh yang besar apabila terjadi secara terus menerus.

d. Faktor Perkembangan Global

Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan

global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampupun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis daripada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan. Seperti halnya salah seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor “lihat orang lain punya barang-barang yang bagus bikin kepengen mas, jadi saya curi motor terus saya jual dan uangnya buat beli barang yang saya pengen tadi.”¹⁸

Kemajuan teknologi khususnya media massa juga turut serta mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Media massa memberikan rangsangan terhadap pemikiran-pemikiran seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak jarang tayangan televisi memberikan contoh-contoh melakukan pencurian kendaraan bermotor, meskipun pada dasarnya tayangan tersebut bukan bermaksud untuk memberikan suatu contoh. Pemikiran dan daya tangkap masing-masing individu tentulah berbeda-beda pula, oleh sebab itu, tayangan televisi dapat memberikan suatu kesan yang buruk bagi seseorang.

Meskipun telah dijelaskan diatas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya faktor-faktor baru yang semakin kompleks mengingat terjadinya perkembangan di segala bidang itu sendiri. Menurut teori *chaos*, faktor-faktor penyebab seseorang melakukan suatu tindak

¹⁸ Wawancara dengan WE, Narapidana kasus curanmor, tanggal 28 Januari 2014, di Lapas Lowokwaru

pidana merupakan pengaruh dari perubahan-perubahan kecil (kondisi ekonomi, kondisi fisik, kondisi sosial, kepercayaan, dll) yang terjadi di sekitar pelaku. Perubahan-perubahan kecil tersebut semakin lama memberikan pengaruh terhadap kepribadian seseorang (pelaku). Apabila orang tersebut secara sadar dan dapat mengantisipasi perubahan-perubahan kecil tersebut, maka orang tersebut akan terlepas dari pengaruh-pengaruh buruk yang dibawa oleh perubahan-perubahan kecil itu. Namun sebaliknya, apabila seseorang tersebut tidak dapat mengantisipasi dan tanpa ada kesiapan akan perubahan-perubahan tersebut, maka orang tersebut akan terus terseret oleh arus perubahan tersebut dan akan memberinya pengaruh yang memungkinkan membuat dirinya berbuat jahat. Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas merupakan pengaruh utama seseorang melakukan kejahatan, terlepas dari faktor-faktor tersebut perlu diketahui bahwa terdapat sesuatu yang lebih fundamental atas terjadinya suatu kejahatan, yaitu adanya kesempatan.

B. Modus Operandi Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup serius di kota Malang yang mana upaya pemecahannya masih sangat diperlukan. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya penanggulangan atau setidaknya pencegahan dari semua pihak, baik masyarakat maupun aparat penegak hukum, yang harus diidentifikasi agar dapat berjalan tertib, terarah dan terencana serta menindak tegas para pelaku pencurian kendaraan bermotor agar sebisa mungkin menekan laju perkembangannya. Karena bukan tidak mungkin dalam perkembangannya pencurian dapat dianggap sebagai suatu fenomena yang biasa dalam masyarakat, sehingga semakin banyak orang-orang yang harus menjadi korban dari perbuatan tidak bertanggungjawab pelaku pencurian tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman, cara untuk melakukan pencurian kendaraan bermotorpun semakin berkembang, dari modus operandi yang umumnya bersifat tradisional/sederhana menjadi modus operandi yang modern. Perkembangan modus operandi tersebut juga dialami oleh kejahatan pencurian

kendaraan bermotor. Dari cara yang tradisional/sederhana seperti merusak lubang kunci, menggunakan kunci palsu, menghidupkan mesin atau dengan cara-cara lain yang lebih rapi. Dan bahkan pada saat ini pencurian kendaraan bermotor juga dapat dilakukan dengan berpura-pura meminjam kendaraan bermotor secara rental kemudian menggelapkannya dengan menjual kepada penadah.¹⁹ Perkembangan modus-modus tersebut tentunya membuat pelaku pencurian kendaraan bermotor semakin terampil melancarkan aksi kejahatannya dengan berbagai macam pilihan cara menjalankannya. Sudah menjadi kewajiban bagi aparat kepolisian untuk mempelajari modus-modus baru yang dilakukan oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor agar dapat menyelesaikan pengungkapan kasus atau bahkan mungkin dapat mengantisipasi terjadinya suatu tindak pencurian kedepannya.

Dengan mempelajari atau paling tidak mengetahui modus-modus baru yang semakin kompleks kepolisian dapat mencegah terulangnya kasus pencurian kendaraan bermotor dengan memberikan penyuluhan kepada pemilik kendaraan bermotor dan masyarakat umum tentang bagaimana cara-cara pelaku melakukan aksi kejahatan mereka. Sehingga masyarakat sebagai pihak yang umumnya menjadi korban dapat memberikan cara-cara antisipatif dalam mencegah dirinya menjadi korban pencurian kendaraan bermotor. Berikut adalah tabel tentang modus-modus yang digunakan oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor di kota Malang.

Tabel 1.5

Modus Yang Digunakan Oleh Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor

No.	Modus Operandi	Jumlah
1	Meminjam/Menyewa Motor	-
2	Menggunakan Kunci T	4
3	Mengintai, Membuntuti dan Menghadang	2
4	Kredit Menggunakan Identitas Palsu	-
5	Menyebarkan Paku di Jalan	1
6	Mencari Tempat Tinggal	3
Jumlah		10

Sumber: hasil wawancara dengan narapidana dan penyidik reskrim polres malang kota

Dari tabel diatas dapat diketahui macam-macam modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. modus

¹⁹ Wawancara dengan Penyidik Reskrim Polres Malang Kota, tanggal 22 Februari 2014

operandi yang menjadi favorit adalah dengan menggunakan kunci T yang kemudian merusak rumah kunci dari sepeda motor itu sendiri, modus ini sudah cukup lama digunakan oleh pelaku-pelaku pencurian kendaraan bermotor. Meskipun modus ini sudah tergolong cukup kuno, tetapi modus ini cukup efektif digunakan untuk memperlancar jalannya pencurian kendaraan bermotor. Modus terfavorit berikutnya adalah dengan berpura-pura mencari tempat tinggal, pelaku berpura-pura mencari tempat tinggal agar dapat melakukan pengamatan secara lebih aman tanpa takut dicurigai oleh warga sekitar ataupun pihak keamanan. Berikutnya adalah dengan mengintai, membuntuti dan kemudian menghadang calon korban hingga berada di suatu tempat yang mendukung dilakukannya aksi pencurian tersebut. Modus berikutnya adalah dengan cara menyebar paku di salah satu sudut jalan, yang kemudian menunggu kendaraan yang terkena sebaran paku tersebut. Apabila korbannya telah berhenti, maka si pelaku akan muncul dan menghampiri si korban yang kemudian melakukan aksi lanjutannya. Modus-modus tersebut merupakan yang diketahui oleh penulis dari hasil wawancara dengan 10 orang narapidana. Meskipun demikian, masih terdapat modus operandi lainnya yang diketahui oleh penulis dari hasil wawancara dengan penyidik polres Malang kota antara lain dengan menggunakan identitas palsu guna menyewa kendaraan bermotor tersebut maupun dengan menggunakan identitas palsu tersebut untuk mengajukan kredit motor. Dibawah ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai modus operandi di atas.

Modus operandi pencurian kendaraan bermotor di kota Malang sendiri sangat beragam, yakni:²⁰

1. Berpura-pura meminjam/menyewa motor;
2. Menggunakan kunci T;
3. Mengintai, membuntuti dan kemudian menghadang calon korban;
4. Melakukan kredit dengan menggunakan identitas palsu;
5. Menyebar paku di jalan-jalan tertentu; dan
6. Berpura-pura mencari tempat tinggal (tempat kos/kontrakan) di suatu wilayah.

²⁰ Wawancara dengan Penyidik Reskrim Polres Malang Kota, tanggal 22 Februari 2014

Aksi pencurian biasanya dilakukan dengan cara menggunakan kunci T. Dalam hitungan detik, pencuri profesional berhasil membawa kabur barang curiannya. Tetapi jenis motor yang bagaimana yang akan dicuri tentunya mempengaruhi tingkat keberhasilan pencurian motor tersebut. “motor (bebek) model lama ini memiliki ciri, rumah kunci yang tidak terlalu dalam melindungi anak kunci. Dengan kunci letter T pendek dengan ujung tipis, sekali tekan dan putar dengan sedikit tenaga maka, anak kunci akan rusak. Dan motor langsung on.”²¹

Motor yang memiliki alat pengaman tambahan seperti gembok dan alarm juga dihindari oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor. “Proses eksekusi dengan alat tambahan jelas makan waktu. Saya selalu menghindarinya” jelas salah seorang narapidana.”²² Jadi para pelaku akan lebih memprioritaskan motor yang tanpa pengaman. “yang tanpa pengaman masih banyak, kenapa harus mengincar yang pake pengaman.”²³

ST menambahkan “pelaku sebenarnya bukan mengincar motor, melainkan zona/tempat. Yang menjadi target utama adalah zona/tempat yang aman. Sebelum melakukan aksinya pelaku sudah melakukan observasi terlebih dahulu” menurutnya pencuri yang melihat motor dan langsung ingin mencurinya adalah pencuri yang putus asa dan tidak profesional “pencuri yang sejati enggak bekerja seperti itu” jelasnya lagi. Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber (narapidana dan penyidik polres malang), maka dapat diketahui modus-modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku pencurian di kendaraan bermotor di kota Malang ini.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari berbagai uraian dan pembahasan, maka ditarik beberapa kesimpulan serta saran-saran.

²¹ Wawancara dengan MR, Narapidana kasus curanmor, tanggal 12 Februari 2014, di Lapas Lowokwaru

²² Wawancara dengan ST, Narapidana kasus curanmor, tanggal 12 Februari 2014, di Lapas Lowokwaru

²³ Wawancara dengan ST, Narapidana kasus curanmor, tanggal 12 Februari 2014, di Lapas Lowokwaru

- a. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di kota Malang antara lain:
 - 1) faktor individu
 - 2) faktor lingkungan;
 - 3) faktor ekonomi;
 - 4) faktor pendidikan;
 - 5) faktor penegakkan hukum; dan
 - 6) faktor perkembangan global.
- b. Modus operandi yang digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksi pencurian kendaraan bermotor. antara lain:
 - 1) Berpura-pura meminjam atau menyewa motor;
 - 2) Menggunakan kunci T yang digunakan untuk merusak rumah kunci dari sepeda motor itu sendiri;
 - 3) Mengintai, membuntuti dan kemudian menghadang calon korban;
 - 4) Melakukan kredit dengan menggunakan identitas palsu;
 - 5) Menyebar paku di jalan-jalan tertentu; dan
 - 6) Berpura-pura mencari tempat tinggal (tempat kos/kontrakan) di suatu wilayah.

Modus-modus operandi tersebut merupakan modus yang penulis temukan dari hasil wawancara dengan narasumber dalam penelitian ini.

2. Saran

- a. Bagi kepolisian, sebaiknya aparat kepolisian harus mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat, dan harus lebih cermat dalam menangani kasus kejahatan seperti itu, agar kejahatan pencurian dengan kekerasan tidak semakin meningkat dalam masyarakat.
- b. Bagi Lembaga Pemasarakatan, diharapkan kepada Lapas untuk memberikan pembinaan dan pembekalan ketrampilan secara berkelanjutan kepada narapidana sebagai suatu upaya pembekalan

terhadap narapidana guna menghadapi kehidupan di lingkungan masyarakat untuk kedepannya.

- c. Bagi masyarakat, keharusan bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses penanggulangan kejahatan haruslah disadari oleh masyarakat itu sendiri, dimana kejahatan itu lahir dari masyarakat sendiri. Selain itu, masyarakat juga bertanggungjawab atas keamanan di wilayah sekitarnya. Oleh karena itu peran serta dan kesadaran masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam menanggulangi kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- C.S.T Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Indah Sri Utari, **Aliran dan Teori Dalam Kriminologi**, Thafa Media, Yogyakarta, 2012
- Tongat, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Press, Malang, 2012
- Ridwan Hasibuan, Ediwarman, **Asas-Asas Kriminologi**, Penerbit USU Press, Medan, 1995

Jurnal/Artikel Ilmiah:

- T.R. Young, Dalam Muhammad Mustofa, **Teori Kriminologi Posmodern (Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini)**, Yogyakarta, 2014

Penelitian Lapangan:

- Wawancara dengan Penyidik Reskrim Polres Malang Kota, tanggal 22 februari 2014
- Wawancara dengan MR, Narapidana kasus curanmor, tanggal 22 Januari 2014, di Lapas Lowokwaru
- Wawancara dengan HD, Narapidana kasus curanmor, tanggal 22 Januari 2014, di Lapas Lowokwaru
- Wawancara dengan Penyidik Reskrim Polres Malang Kota, tanggal 22 Februari 2014
- Wawancara dengan RA, Narapidana kasus curanmor, tanggal 22 Januari 2014, di Lapas Lowokwaru
- Wawancara dengan BP, Narapidana kasus curanmor, tanggal 22 Januari 2014, di Lapas Lowokwaru
- Wawancara dengan UJ, Narapidana kasus curanmor, tanggal 22 Januari 2014, di Lapas Lowokwaru
- Wawancara dengan RR, Narapidana kasus curanmor, tanggal 28 Januari 2014, di Lapas Lowokwaru
- Wawancara dengan AR, Narapidana kasus curanmor, tanggal 28 Januari 2014, di Lapas Lowokwaru
- Wawancara dengan WE, Narapidana kasus curanmor, tanggal 28 Januari 2014, di Lapas Lowokwaru
- Wawancara dengan MR, Narapidana kasus curanmor, tanggal 12 Februari 2014, di Lapas Lowokwaru
- Wawancara dengan ST, Narapidana kasus curanmor, tanggal 12 Februari 2014, di Lapas Lowokwaru
- Wawancara dengan ST, Narapidana kasus curanmor, tanggal 12 Februari 2014, di Lapas Lowokwaru